



# **BUPATI BANGKA**

## **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **IZIN USAHA PERKEBUNAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman sumber daya alam nabati di Kabupaten Bangka perlu dikelola secara lestari, selaras, serasi, seimbang dan berkesinambungan untuk dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya alam nabati, perlu diupayakan pengembangannya melalui usaha perkebunan secara terpadu dan tangguh dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja kepada Pelaku usaha perkebunan serta terbinanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Usaha Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1863);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 );
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140./2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERKWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**Dan**

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Instansi Terkait adalah Instansi/SKPD yang menangani urusan perkebunan.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum konkrit antara orang atau Badan Hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak dengan tanah tertentu sebagai objek.
8. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
10. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang selanjutnya disebut dengan usaha industri perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
15. Izin Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya, yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
17. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan, yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil usaha perkebunan.
18. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
19. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pelaku usaha industri perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.

20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atas kegiatan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan IUP dan untuk melakukan usaha perkebunan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang perkebunan.
- (2) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. penyediaan tanah usaha perkebunan;
  - b. pemberdayaan usaha perkebunan;
  - c. perizinan;
  - d. Syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
  - e. Kemitraan;
  - f. Perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan serta diversifikasi usaha;
  - g. Kewajiban;
  - h. Jangka waktu;
  - i. Pembinaan dan pengawasan;
  - j. Sanksi administrasi;
  - k. Ketentuan pidana.

**BAB III**  
**PENYEDIAAN TANAH USAHA PERKEBUNAN**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah untuk keperluan usaha perkebunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah perkebunan yang telah mempunyai hak atas tanah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Peralihan hak atas tanah lokasi usaha perkebunan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan tetap memperhatikan penguasaan tanah oleh masyarakat setempat.
- (6) Perubahan atau pengalihan fungsi peruntukan tanah usaha perkebunan untuk keperluan lain, ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pengembangan dan/atau keberlanjutan hasil produksi usaha perkebunan serta fungsi, nilai dan manfaat ekonomis, ekologis maupun sosial dan/atau dampak negatif perubahan atau pengalihan tersebut.

#### **Pasal 4**

- (1) Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari tanah ulayat yang merupakan lahan hak komunal masyarakat, lahan kawasan perkebunan, tanah negara maupun lahan kawasan peruntukan lainnya yang sesuai dengan RTRW.
- (2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, penggunaan tanah untuk perkebunan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah.

### **BAB IV PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN Pasal 5**

- (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bersama Pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi sumber pembiayaan/ permodalan;
  - b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  - c. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
  - d. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan;
  - e. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

#### **Pasal 7**

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati.

**BAB V**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Pertama**  
**Jenis Usaha Perkebunan**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan lahan tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas industri perkebunan tertentu wajib memiliki IUP
- (2) Kewajiban memperoleh IUP sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan terhadap pekebun luas tanah sampai dengan 25 Ha.
- (3) Pemberian Izin Usaha Perkebunan bertujuan untuk mengatur, membina, mengawasi, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha perkebunan yang efisien, berdaya saing tinggi, berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan yang diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah dan mampu sebagai pemenuhan kebutuhan bahan baku industri serta mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

**Pasal 9**

Izin Usaha Perkebunan terdiri atas :

- a. Izin Usaha budidaya tanaman dan industri Perkebunan (IUP);
- b. Izin Usaha Budidaya tanaman perkebunan (IUP-B);
- c. Izin usaha industri perkebunan (IUP-P);
- d. Surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan (STD-B);
- e. Surat tanda daftar usaha industri perkebunan (STD-P);

**Pasal 10**

- (1) Luas lahan dan jenis komoditas tanaman yang wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) antara lain:

No	Komoditas	Luas Areal (Ha)	Batas Paling Luas (Ha)
1.	Kelapa	25 s/d 50	25.000
2.	Kelapa Sawit	25 s/d 1000	100.000
3.	Karet	25 s/d 2800	25.000
4.	kakao/kopi/jambu Mente/tembakau	25 s/d 100	5000
5.	Jarak Pagar/cengkeh	25 s/d 1000	50.000
6.	Tebu	25 s/d 2000	150.000
7.	Lada	25 s/d 1000	50.000

- (2) Usaha industri hasil perkebunan yang wajib memiliki Izin Usaha Industri Pengolahan hasil perkebunan ( IUP – P) adalah :

N0	Komoditi	kapasitas minimal	produk
1.	Kelapa	5000 butir kelapa/hari	Kopra/ minyak kelapa dan serat (fiber) arang tempurung, debu (dust) nata de coco
2.	Kelapa Sawit	5 ton TBs/Jam	CPO

3.	Karet	600 liter latek cair/jam 16 ton slab/hari	Sheet/ lateks pekat crumb rubber
4.	kakao	2 ton biji basah/ 1 kali olah 1,5 ton gelondong	Biji kakao kering
5.	kopi	basah/hari 1 s/d 2 ton gelondong	Bji kopi kering
6.	jambu Menté	mete/hari 35 s/d 70 ton daun	Biji mete kering dan CNSL. Daun tembakau kering ( krosok)
7.	tembakau	tembakau basah	
8.	Jarak Pagar	1 ton biji jarak kering/jam 4 ton bunga cengkeh	Minyak jarak pagar.
9.	cengkeh	segar/hari	Bunga cengkeh kering
10	Tebu	100 ton cane/hari	Gula pasir dan pucuk tebu, bagas

- (3) Perusahaan perkebunan yang lokasi usaha perkebunannya berada dalam wilayah Daerah, wajib mendapatkan izin dari Bupati .
- (4) Perusahaan Perkebunan yang usaha perkebunannya berada dalam wilayah Daerah , harus memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan di wilayah Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahan 2-25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar kepada Bupati melalui SKPD Teknis yang menangani urusan Perkebunan.
- (4) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (5) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Kepala SKPD Teknis yang menangani urusan Perkebunan atas nama Bupati .

### **Pasal 12**

- (1) Usaha industri pengolahan perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).
- (2) Usaha industri perkebunan yang berkapasitas di bawah kapasitas minimal wajib didaftar kepada Bupati melalui SKPD teknis.
- (3) Pendaftaran industri perkebunan meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produk, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (4) Usaha industri perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha industri Perkebunan (STD-P) oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 13**

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- (3) Industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

### **Pasal 14**

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP –P sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus ) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri

### **Pasal 15**

- (1) IUP, IUP-B dan atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, yang lokasi areal budidaya dan atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten, diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B dan atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) IUP, IUP-B, dan/atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diberikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka.

## **BAB VI**

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN**

#### **Pasal 16**

- (1) IUP, IUP-B, IUP-P, STD-B, dan STD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan ini, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas pertimbangan teknis dari Instansi terkait.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas terkait atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang membidangi perizinan.
- (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rekomendasi dari SKPD Teknis;
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- c. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP);
  - e. Surat Keterangan Domisili;
  - f. Rekomendasi ksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - g. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur (untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati);
  - h. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
  - i. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
  - j. Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan dan/atau unit pengolahan hasil perkebunan;
  - k. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  - m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakaran serta mengelola sumber daya alam secara lestari;
  - n. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
  - o. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
  - p. Pernyataan Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
  - q. Jaminan Pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati.
- (4) Permohonan IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP);
  - d. Surat Keterangan Domisili;
  - e. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati);
  - f. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
  - g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
  - h. Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan dan unit pengolahan hasil perkebunan;
  - i. Rekomendasi ksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - j. Rekomendasi hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- k. Pernyataan Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
  - l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  - m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakaran serta mengelola sumber daya alam secara lestari;
  - n. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
  - o. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
- (5) Permohonan IUP – P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Surat Keterangan Domisili;
  - e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - f. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari Gubernur (untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati);
  - g. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
  - h. Rekomendasi lokasi dari Pemerintah Daerah untuk lokasi pengolahan;
  - i. Jaminan Pasokan Bahan Baku yang diketahui oleh Bupati;
  - j. Rekomendasi hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
  - l. Untuk Industri Pengolahan Kelapa Sawit, selain persyaratan huruf a sampai huruf n, harus ada pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.
- (6) Permohonan STD – B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat;
  - b. Surat Keterangan domisili;
  - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
  - c. Jenis komoditi yang diusahakan.
- (7) Permohonan STD – P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat;
  - b. Surat Keterangan domisili;
  - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
  - d. Jenis komoditi yang diusahakan.

### **Pasal 17**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) , ayat (4), dan ayat (5) diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang dianggap telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.

### **Pasal 18**

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

### **Pasal 19**

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya

## **BAB VII**

### **KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf q, ayat (4) huruf q, ayat (5) huruf m Peraturan ini, dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (3) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 22**

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA**

#### **Pasal 23**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

#### **Pasal 24**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. IUP-B atau IUP;
  - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
  - c. Rekomendasi dari Instansi terkait yang membidangi perkebunan di Daerah; dan
  - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

### **Pasal 25**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

### **Pasal 26**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. IUP-B atau IUP;
  - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
  - c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota;
  - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
  - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.
- (3) Bupati atau gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

**BAB IX**  
**KEWAJIBAN**  
**Pasal 27**

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, wajib:

- a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;
- b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan, tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

**Pasal 28**

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

**BAB X**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 29**

IUP, IUP-B, atau IUP-P dan STD-B atau STD-P berlaku selama perusahaan masih melakukan usaha perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 30**

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi yang membidangi perkebunan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.

### **Pasal 31**

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.
- (3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 32**

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf , b, c, e, f, g dan/atau h Peraturan Daerah ini , diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

#### **Pasal 33**

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha nya.

#### **Pasal 34**

- (1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

### **Pasal 35**

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini, diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Pertanian.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan yang lingkup dan tugasnya adalah pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 37**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan/ atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 38**

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, maka izin usaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 4 Seri B) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## **Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Agustus 2013

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 23 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**H. M. ESPADA YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI D**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PENATA TK I  
NIP. 19730317 200003 1 006